

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 14 TAHUN 1997 SERI B. 4

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 16 TAHUN 1996
TENTANG**

**PERHUBUNGAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG
PUNGUTAN LEGES CATATAN SIPIL DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang Catatan Sipil maka Pungutan Leges Catatan Sipil yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1990 perlu ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan dewasa ini ;
- b. bahwa penyesuaian Pungutan Leges Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat ;

1. Staatsblad 1920 Nomor 751 jo Staatsblad 1927 Nomor 564 tentang Pencatatan Sipil Bagi Beberapa Bagian dan Golongan Indonesia (asli) di Jawa dan Madura.
2. Staatsblad 1933 Nomor 75 jo Staatsblad 1936 Nomor 607 tentang Pencatatan Sipil Bagi Indonesia Nasrani di Jawa. Madura dan Minahasa.
3. Undang-u.ndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950).
4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288).

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 19-4 Nomor 38 Tambahan lembaran Negara Nomor 3037) .
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan, Pembinaan. Penyelenggaraan Catatan Sipil.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1933 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1990 tentang Pungutan Leges Catatan Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1990 Nomor 5 Seri B.)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pemberian Lang Perangsang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1995 Nomor 2 Seri D.1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan , Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 4 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

M E M U T U S K A N

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON NO'1OR 4 TAHUN 1990 TENTANG
PUNGUTAN LEGES CATATAN SIPIL DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II CIREBON**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1990 tentang Pungutan Leges Catatan Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.342/SK.825-Huk/1990 tanggal 20 Juni 1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1990 Nomor 5 Seri B diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 ketentuan umum antara butir f dan butir g ditambah dan, harus dibaca :

- g. Akta Kelahiran Dispensasi Massa adalah akta kelahiran yang diterbitkan bagi WNI asli yang dilahirkan sampai dengan 31 Desember 1955.
- h. Akta Kelahiran Istimewa adalah akta kelahiran yang diterbitkan bagi mereka yang dilahirkan sejak tanggal 1 Januari 1986 dan belum pernah didaftarkan dan atau terlambat didaftarkan di Kantor Catatan Sipil melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal lahirannya.

B. Pasal 4 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

(1) Besarnya pungutan biaya lees ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS AKTA / KETERANGAN	WNI	WNA
1	Akta Kelahiran Umum	Rp. 2.500,-	Rp. 7.500,-
2	Akta Kelahiran Istimewa	Rp. 4.000,-	Rp. 8.000,-
3	Akta Kelahiran Dispensasi Massal	Rp. 4.000,-	
4	Akta Perkawinan	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
5	Akta Perceraian	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
6	Akta Pengakuan Anak	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
7	Akta Kematian Umum	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-
8	Akta Kematian Istimewa	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
9	Akta Catatan Sipil lainnya	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-
10	Surat Keterangan	Rp. 1.000,-	Rp. 4.500,-

C. Pasal 4 ayat (3) diubah dan harus dibaca :

- Kepada Aparat Pemerintah Daerah dan Aparat penunjang lainnya diberikan uang perangsang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 3 Desember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT III CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

H. UNDI GUNAWAN

TTD

H. RAHMAT DJOEHANNA

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 188.342/SK.722-Huk/97

Tanggal : 6 Juni1997

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 14 Tahun 1997 Seri B. 4

Tanggal : 4 Juni 1997

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

H.SUTISNA, SH

Pembina Utama Muda

NIP.480 067 674